



**P E N E T A P A N**

Nomor : 149 / Pdt. P / 2022 / PN. Gsk

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas nama :

Nama : **SLAMET WIHARTO;**  
Tempat lahir : Gresik;  
Tanggal lahir : 05 Juni 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Dr. Wahidin SH Singorejo, RT 002, RW 004, desa Dahanrejo, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik;

Dalam hal ini diwakili oleh ANDI FAJAR YULIANTO, SH.MH, CTL, RUDI SUPRAYITNO, SH, HERMAN SAKTI IMAN, SH, Para Advokat pada Kantor YLBH FAJAR TRILAKSANA, yang beralamat di Jl. Sumatera Nomor 3, desa Randuagung, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada Tanggal 22 September 2022, No. 345 / SK / IX / 2022 / PN.Gsk, selanjutnya disebut..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 08 September 2022, Nomor: 149 / Pdt.P / 2022 / PN.Gsk tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik tanggal 08 September 2022, Nomor : 149 / Pdt. P / 2022 / PN.Gsk;



3. Penunjukan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik tanggal 08 September 2022, Nomor : 149/Pdt.P/2022/PN.Gsk;
4. Surat permohonan PEMOHON tertanggal 08 September 2022, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 8 September 2022, No . 149/Pdt.P/2022/PN.Gsk;
5. Bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh PEMOHON di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa permohonan PEMOHON tertanggal 08 September 2022 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama ANIK SALAMAH sesuai Akta Nikah, Nomor : 337/32/X/98 tanggal 17 Oktober 1998;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, PEMOHON dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a. MERLINDA NURILLAH KUMALA, lahir di Gresik tanggal 29 Desember 1999;
  - b. MERVINDA ZHAVA ANBIYA, lahir di Gresik tanggal 04 Oktober 2003;
  - c. MERDIANSYAH FAIRUZ ZALFA, lahir di Gresik tanggal 21 Desember 2009;
3. Bahwa istri PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 sesuai dengan Kutipan Akte Kematian, Nomor : 474.2/22/437.102.08/20 tanggal 16 Juni 2022;
4. Bahwa istri PEMOHON meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tanah Hak Milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 553 dengan luas tanah 730 m2 terletak di desa Dahanrejo, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik atas nama KARJOREDJO SENIDIN;



5. Bahw PEMOHON berkeinginan untuk menjadi wali untuk ahli waris dari istrinya (almh. ANIK SALAMAH) yakni anaknya yang masih dibawah umur selaku salah satu ahli waris dari KARJOREDJO SENIDIN;
6. Bahwa istri PEMOHON mempunyai orang tua yang bernama SUWOTO dan NING HAYATI sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 8643/D/1998;
7. Bahwa orang tua dari istri PEMOHON yakni NING HAYATI telah meninggal dunia dan memiliki tiga orang anak yakni ENDANG ETI, FATKHUL AZIZ, ANIK SALAMAH dan ALFIN YASIR;
8. Bahwa Ibunda dari istri PEMOHON (NING HAYATI) merupakan ahli waris dari KARJOREDJO SENIDIN (pemilik Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik No.553) sesuai dengan surat pernyataan waris;
9. Bahwa anak PEMOHON tersebut yang bernama MERDHIANSYAH FAIRUZ ZALFA lahir pada tanggal 21 Desember 2009 masih dibawah umur / belum dewasa maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mohon ke hadapan Bapak Katua Pengadilan Negeri Gresik kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan-permohonan seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama MERDHIANSYAH lahir di Gresik tanggal 21-12-2009;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut diatas sebagai wali untuk mewakili anaknya bersama ahli waris KARJOREDJO SENIDIN menjual maupun menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjualan harta warisan tersebut, berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 553 atan nama KARJOREDJO SENIDIN dengan luas tanah 730 M2 terletak di Desa Dahanrejo, KecamatanKebomas, Kabupaten Gresik;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada PEMOHON;



Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Senin, tanggal 15 September 2022, PEMOHON tidak datang menghadap di persidangan maupun memerintahkan Kuasanya untuk hadir di persidangan, sehingga selanjutnya Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Gresik untuk melakukan pemanggilan kembali di persidangan, dimana pada persidangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 September 2022 telah hadir dan menghadap Kuasa PEMOHON dan kemudian dibacakan permohonan PEMOHON sebagaimana tersebut diatas, yang mana selanjutnya atas pembacaan permohonan tersebut, Kuasa PEMOHON menyatakan tidak ada hal-hal yang akan dirubah serta bertetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan bukti – bukti yaitu bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti – bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3526051210680002 atas nama SLAMET WIHARTO, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3525141611082245, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16834/2011, tertanggal 10 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, atas nama MERDINSYAH FAIRUZ ZALFA, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8643/D/1998, tertanggal 23 September 1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, atas nama ANIK SALAMAH, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;



5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 337/32/X/1998 tertanggal 17 Oktober 1998, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Kematian Desa Dahanrejo tertanggal 22 Oktober 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Kematian Desa Dahanrejo tertanggal 16 Juni 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 September 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 September 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik No.553 atas nama KARJOREDJO SENIDIN, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut PEMOHON juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ALFIN YASIR** :

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON, karena saksi adalah adik ipar dari PEMOHON;
- Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jln, Dr Wahidin SH Singorejo, RT 002, RW 004, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama MERDINSYAH FAIRUZ ZALFA, yang masih dibawah umur;



- Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang bernama ANIK SALAMAH, yang mana dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
  - a. MERLINDA NURILLAH KUMALA, lahir di Gresik tanggal 29 Desember 1999;
  - b. MERVINDA ZHAVA ANBIYA, lahir di Gresik tanggal 04 Oktober 2003;
  - c. MERDINSYAH FAIRUZ ZALFA, lahir di Gresik tanggal 21 Desember 2009;
- Bahwa istri PEMOHON yang bernama ANIK SALAMAH telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021;
- Bahwa mertua PEMOHON atau orang tua dari istri PEMOHON yang bernama SUWOTO dan NING HAYATI sedangkan NING HAYATI adalah anak kandung dari KARJOREDJO SENIDIN (kakek PEMOHON);
- Bahwa ibu kandung dari istri PEMOHON yang bernama NING HAYATI tersebut mempunyai empat orang anak yaitu ENDANG ETI, FATKHUL AZIZ, ANIK SALAMAH dan ALFIN YASIR;
- Bahwa kakek dari istri PEMOHON yang bernama KARJOREDJO SENIDIN tersebut telah meninggal dunia serta meninggalkan harta warisan berupa tanah Sertifikat Hak Milik No.553 dengan luas tanah 730 m2 yang terletak di desa Dahanrejo, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik atas nama KARJOREDJO SENIDIN;
- Bahwa PEMOHON sebagai ahli waris dari istrinya yang bernama ATIK SALAMAH bersama dengan ahli waris KARJOREDJO SENIDIN yang lain berkehendak untuk menjual tanah milik KARJOREDJO SENIDIN tersebut yang nantinya hasil penjualan tanah akan dipergunakan untuk membiayai kehidupan anak-anak PEMOHON tersebut;
- Bahwa untuk tujuan tersebut, PEMOHON berkehendak untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama MERDINSYAH FAIRUZ ZALFA lahir di Gresik tanggal 21 Desember 2009 untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam proses penjualan tanah Sertifikat Hak Milik No.553 dengan luas tanah 730 m2 yang terletak di desa Dahanrejo, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik atas nama KARJOREDJO SENIDIN;





Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa PEMOHON menyatakan telah benar;

2. **Saksi ENDANG ETI :**

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON, karena saksi adalah kakak ipar dari PEMOHON;
- Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jln, Dr Wahidin SH Singorejo, RT 002, RW 004, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama MERDINSYAH FAIRUZ ZALFA, yang masih dibawah umur;
- Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang bernama ANIK SALAMAH, yang mana dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
  - a. MERLINDA NURILLAH KUMALA, lahir di Gresik tanggal 29 Desember 1999;
  - b. MERVINDA ZHAVA ANBIYA, lahir di Gresik tanggal 04 Oktober 2003;
  - c. MERDINSYAH FAIRUZ ZALFA, lahir di Gresik tanggal 21 Desember 2009;
- Bahwa istri PEMOHON yang bernama ANIK SALAMAH telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021;
- Bahwa mertua PEMOHON atau orang tua dari istri PEMOHON yang bernama SUWOTO dan NING HAYATI sedangkan NING HAYATI adalah anak kandung dari KARJOREDJO SENIDIN (kakek PEMOHON);
- Bahwa ibu kandung dari istri PEMOHON yang bernama NING HAYATI tersebut mempunyai empat orang anak yaitu ENDANG ETI, FATKHUL AZIZ, ANIK SALAMAH dan ALFIN YASIR;
- Bahwa kakek dari istri PEMOHON yang bernama KARJOREDJO SENIDIN tersebut telah meninggal dunia serta meninggalkan harta warisan berupa tanah Sertifikat Hak Milik No.553 dengan luas tanah 730



m2 yang terletak di desa Dahanrejo, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik atas nama KARJOREDJO SENIDIN;

- Bahwa PEMOHON sebagai ahli waris dari istrinya yang bernama ATIK SALAMAH bersama dengan ahli waris KARJOREDJO SENIDIN yang lain berkehendak untuk menjual tanah milik KARJOREDJO SENIDIN tersebut yang nantinya hasil penjualan tanah akan dipergunakan untuk membiayai kehidupan anak-anak PEMOHON tersebut;
- Bahwa untuk tujuan tersebut, PEMOHON berkehendak untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama MERDINSYAH FAIRUZ ZALFA lahir di Gresik tanggal 21 Desember 2009 untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam proses penjualan tanah Sertifikat Hak Milik No.553 dengan luas tanah 730 m2 yang terletak di desa Dahanrejo, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik atas nama KARJOREDJO SENIDIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa PEMOHON menyatakan telah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah termuat dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya PEMOHON menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta memohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu tujuan permohonan PEMOHON supaya ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan anak PEMOHON yang kini masih belum dewasa yang bernama : MERDINSYAH FAIRUZ ZALFA, yang lahir di Gresik tanggal 21 Desember 2009, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menjual tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor





553 dengan luas tanah 730 m<sup>2</sup> atas nama KARJOREDJO SENIDIN (PEMOHON) yang terletak di desa Dahanrejo, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan PEMOHON tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ataukah ditolak sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita permohonan PEMOHON, PEMOHON mendalilkan bahwa PEMOHON adalah ayah kandung dari anak PEMOHON yang bernama MERDINYSAH FAIRUZ ZALFA, dari perkawinan PEMOHON dengan istri PEMOHON yang bernama ANIK SALAMAH dan selanjutnya untuk membuktikan dalil posita permohonan PEMOHON berkaitan hubungan kekeluargaan antara PEMOHON dengan anak PEMOHON maupun istri PEMOHON tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti-alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh PEMOHON di persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan PEMOHON selaku orang tua / ayah kandung dari anak PEMOHON yang bernama MERDINYSAH FAIRUZ ZALFA tersebut dapat dibuktikan berdasarkan materi bukti surat P-2, P-3, P-4, P-8, dan P-9 serta materi keterangan saksi ALFIN YASIR dan saksi ENDANG ETI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat – bukti surat tersebut serta materi keterangan saksi ALFIN YASIR dan saksi ENDANG ETI, maka dapat diketahui pula bahwa anak PEMOHON yang bernama : MERDINSYAH FAIRUZ ZALFA, masih berumur 13 tahun, oleh karenanya berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka anak-anak PEMOHON tersebut digolongkan sebagai anak yang masih dibawah umur karena belum genap berusia 21 tahun atau belum genap berusia 18 tahun serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selain adanya fakta yuridis jikalau anak PEMOHON tersebut masih dibawah umur serta belum mampu melakukan



perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri, selanjutnya PEMOHON melalui dalil posita permohonannya mendalilkan bahwa istri PEMOHON yang bernama ANIK SALAMAH telah meninggal dunia. Bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah istri PEMOHON yang bernama MASLAMAH tersebut telah meninggal dunia serta ahli waris dari MASLAMAH tersebut, Hakim telah mempertimbangkan bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, bukti surat P-7, bukti P-8 dan bukti surat P-9, serta materi keterangan saksi ALFIN YASIR dan saksi ENDANG ETI tersebut maka telah dapat dibuktikan mengenai kematian istri PEMOHON yang bernama ANIK SALAMAH dan selanjutnya dengan telah dapat dibuktikannya secara yuridis kematian istri PEMOHON, maka dengan demikian PEMOHON bersama dengan anak-anak kandung PEMOHON khususnya MERDINSYAH FAIRUZ ZALFA, umur 13 tahun, yang belum dewasa, sebagaimana tersebut diatas secara yuridis berkedudukan sebagai ahli waris dari ibu kandungnya yang bernama ANIK SALAMAH tersebut, hal mana mengenai kedudukan anak kandung PEMOHON tersebut selaku ahli waris telah dibuktikan berdasarkan bukti surat P-8 dan bukti surat P-9, oleh karena kedudukan hukum anak PEMOHON, dari perkawinan PEMOHON dengan istrinya yang bernama ANIK SALAMAH yang telah meninggal dunia, selaku ahli waris tersebut akan membawa konsekwensi adanya perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang harus dilakukannya terutama berkaitan dengan bagian harta peninggalan dari ibu kandungnya yang bernama ANIK SALAMAH, yang mana ANIK SALAMAH merupakan salah satu ahli waris dari kakeknya yang bernama KARJOREDJO SENIDIN selaku Pewaris diantaranya berkaitan dengan tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 553 dengan luas 730 m2 yang terletak di desa Dahanrejo, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik atas nama KARJOREDJO SENIDIN;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, perbuatan hukum dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan, hal mana setiap orang mempunyai suatu "*kewenangan berhak*" untuk melakukan perbuatan hukum tertentu karena ia merupakan subyek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun demikian tidak setiap orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum – perbuatan hukum, yang mana tergolong sebagai orang yang tidak



cakap melakukan perbuatan hukum antara lain adalah seseorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa (*minderjarig*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah Hakim uraikan telah diperoleh suatu fakta yuridis bahwa anak dari PEMOHON yang bernama MERDINSYAH FAIRUZ ZALFA, sebagaimana tersebut diatas, adalah belum dewasa, maka menurut hukum perdata digolongkan sebagai seseorang yang belum dewasa pula (*minderjarig*) dan secara yuridis anak dari PEMOHON tersebut dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk melindungi hak-hak serta kepentingan hukumnya, sedangkan berkaitan dengan wali dari anak-anak yang masih dibawah umur sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 345 BW bahwa "*orang tua yang hidup terlama (langstlevende ouder) dengan sendirinya menjadi wali dari anak – anaknya*". Bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan PEMOHON yang telah dapat dibuktikan bahwa PEMOHON adalah orang tua kandung satu-satunya / ayah kandung dari anak PEMOHON yang masih dibawah umur dikarenakan telah meninggalnya istri PEMOHON yang bernama ANIK SALAMAH. Bahwa dari ketentuan Pasal 345 BW tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa PEMOHON adalah orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) yang dapat bertindak selaku wali dari anak PEMOHON yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan perwalian anak maka dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perwalian adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan sebagaimana fakta yuridis di persidangan dapat diketahui pula bahwa tujuan PEMOHON mengajukan agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur adalah untuk kepentingan hukum dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut yaitu untuk ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan anak PEMOHON sebagaimana tersebut diatas, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menjual tanah



Sertifikat Hak Milik Nomor 553 dengan luas 730 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Dahanrejo, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik atas nama KARJOREDJO SENIDIN, yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai kehidupan PEMOHON maupun anak PEMOHON tersebut sehingga Hakim berpendapat tujuan permohonan PEMOHON tersebut telah sejalan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim, maka dapat diambil suatu Kesimpulan bahwa *PEMOHON selaku orang tua kandung yang hidup terlama dapat bertindak sebagai wali dari anak PEMOHON yang masih dibawah umur atau belum dewasa untuk kepentingan anak tersebut selaku ahli waris dari ibu kandungnya yang bernama ANIK SALAMAH yang telah meninggal dunia untuk mewakili kepentingan anak kandungnya tersebut yang masih dibawah umur / belum dewasa dengan tujuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 553 dengan luas 730 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Dahanrejo, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik atas nama KARJOREDJO SENIDIN;*

Menimbang, bahwa mengenai tanah Sertifikat Hak Milik a quo telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim berdasarkan bukti P-10;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil posita permohonan PEMOHON yang telah Hakim pertimbangkan maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan PEMOHON adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya layak untuk *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai permasalahan dalam permohonan PEMOHON yang intinya berkaitan dengan kedudukan PEMOHON selaku wali dari anak PEMOHON yang masih dibawah umur tersebut maka agar penetapan a quo nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas kembali tujuan diajukannya permohonan ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan bahwa pengajuan permohonan ini hanyalah untuk untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 553 dengan luas 730 m<sup>2</sup>



yang terletak di desa Dahanrejo, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik atas nama KARJOREDJO SENIDIN, bersama dengan ahli waris KARJOREDJO SENIDIN lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum atau hal-hal yang diminta oleh PEMOHON sebagaimana termuat dalam permohonan PEMOHON sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum pertama, petitum kedua, dan petitum ketiga* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim berkaitan dengan kedudukan PEMOHON selaku orang tua yang hidup terlama yang dapat mewakili kepentingan hukum dari anak PEMOHON yang belum dewasa maka Hakim berpendapat bahwa *petitum pertama, petitum kedua dan petitum ketiga* tersebut dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh PEMOHON dan secara hukum permohonan PEMOHON telah dikabulkan, maka dari itu Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 330 BW dan Pasal 345 BW serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

#### MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama MERDIANSYAH FAIRUZ ZALFA, lahir di Gresik tanggal 21 Desember 2009;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama MERDIANSYAH FAIRUZ ZALFA lahir di Gresik tanggal 21-12-2009;
4. Memberikan ijin kepada PEMOHON mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut diatas





sebagai wali untuk mewakili anaknya bersama ahli waris KARJOREDJO SENIDIN menjual maupun menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjualan harta warisan tersebut, berupa tanah Sertifikat Hak Milik No.553 atas nama KARJOREDJO SENIDIN dengan luas tanah 730 m2, terletak di desa Dahanrejo, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik;

5. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : **KAMIS** tanggal **29 SEPTEMBER 2022**, oleh kami : **M. FATKUR ROCHMAN,SH. MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gresik dengan didampingi oleh **AKBARUR RAIHAN, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Kuasa PEMOHON ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**AKBARUR RAIHAN, SH MH**

**M.FATKUR ROCHMAN, SH. MH**

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	100.000,-
3. PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Materai	Rp	10.000,-
	Rp	160.000,-

Penetapan Nomor : 149/Pdt.P/2022/PN.Gsk

halaman **14** dari 14 halaman





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)